



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.BlcN, tanggal 05 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama (PENGGUGAT) dengan orang yang bernama (TERGUGAT) yang berlangsung pada tanggal 04 Mei 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prop. Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah No. 505 / 65 / V / 2008.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, PENGGUGAT dengan TERGUGAT kemudian tinggal serumah di Jl. H. M. Amin, RT.03, Desa Manurung, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT mengharapkan kehidupan yang dibina dengan TERGUGAT merupakan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan bahagia sebagaimana tujuan

Halaman 1 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang didambakan setiap pasangan suami istri, seperti tujuan dalam suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 c.q PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta sesuai dengan syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah*;

4. Bahwa kemudian atas landasan pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut pada tanggal 08 Februari 2009 lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 223/ UM /CSL-TB/III/ 2009 tertanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 12 Mei 2015 dan diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-16062015-0014 tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Bahwa pada awal perkawinan di tahun 2008 hingga dikaruniai anak pada tahun 2009, PENGGUGAT dan TERGUGAT **nampak** hidup rukun serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun setelah PENGGUGAT mengandung anak yang kedua, TERGUGAT menunjukkan perubahan sikap yang membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman lahir batin, meskipun PENGGUGAT telah berusaha untuk menjadi istri yang baik, berbakti kepada suami/TERGUGAT.

6. Bahwa sekitar tahun 2015 tersebut sudah sering terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun itu biasa terjadi dalam rumah tangga, tetapi sejak sekitar bulan September 2016 TERGUGAT ketahuan selingkuh oleh PENGGUGAT maka pertengkaran sudah tidak bisa dihindarkan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa hingga akhirnya sekitar tahun 2016 setelah idhul fitri TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. H. M. Amin

Halaman 2 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03, Desa Manurung, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu dan menyewa di perumahan daerah Kersik Putih.

8. Bahwa TERGUGAT saat itu masing-masing sering bolak-balik menjenguk kedua anaknya pada hari Sabtu dan Minggu tetapi sudah tidak ada lagi hubungan suami istri seperti pasangan suami istri pada umumnya, bahkan untuk meminum air pun ketika ke rumah TERGUGAT tidak mau.

9. Bahwa kemudian TERGUGAT pindah ke perumahan daerah Kersik Putih yang beralamat Jl. Lesehan Bambu Kuning Perumahan Griya Tanah Merah Blok C, RT.05, Desa Kersik Putih, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu setelah Idul Fitri tahun 2018.

10. Bahwa diketahui oleh PENGUGAT sekarang TERGUGAT telah mempunyai seorang anak perempuan dari istri sirinya tersebut.

11. Bahwa TERGUGAT sampai saat ini masing-masing selalu mengirimkan nafkah kepada kedua anaknya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa sebagai seorang ayah TERGUGAT cukup bertanggung jawab tetapi sebagai seorang suami TERGUGAT sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada seorang istri/PENGUGAT sejak 2016 hingga sekarang.

13. Bahwa dengan adanya perlakuan yang demikian dari TERGUGAT kepada PENGUGAT maka oleh karena itu PENGUGAT, karena merasa tidak dianggap sebagai seorang istri lagi, maka PENGUGAT terpaksa menempuh jalan dengan mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Tanah Bumbu. Disamping itu PENGUGAT merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri dalam sebuah keluarga, sehingga PENGUGAT **memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT demi kebaikan bersama dikemudian hari;**

14. Bahwakarena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi **percekcokan** setiap bertemu, PENGUGAT dan TERGUGAT juga **telah pisah ranjang**, serta hampir 2 (dua) tahun tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada istri, yang akibatnya **tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi** dalam rumah tangga tersebut, oleh karena itu berdasarkan hal-hal di atas mohon perkawinan antara

Halaman 3 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Vide : Kompilasi Hukum Islam **Pasal 116 huruf (f)**, yang menyatakan :

“(f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini hidup dan dirawat oleh PENGGUGAT sendiri dan masih harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan yang bersangkutan masih berusia kurang lebih 12 tahun (masih dibawah umur/*Mumayis*), oleh karenanya mohon terhadap hak asuhnya jatuh kepada si Ibu/PENGGUGAT;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT sebagai seorang ayah/suami yang harus tetap bertanggung jawab terhadap anak kandungnya serta isteri yang pernah dinikahnya, maka kepada TERGUGAT sudah sepatutnya dihukum untuk memberikan uang Mut'ah, Iddah serta uang penghidupan kepada si anak sampai dengan anak dewasa yang besarnya adalah sebagai berikut :

a. Uang Mut'ah Rp100.000.000,- (*seratusjuta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

b. Uang Iddah Rp50.000.000,- (*lima puluhjuta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

c. Uang penghidupan anak Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus tiap bulannya melalui PENGGUGAT.

17. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Bumbu agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 04 Mei 2008, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 505 / 65 / V / 2008 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prop. Kalimantan Selatan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Mut'ah, Iddah dan Uang Penghidupan kepada anak sebesar :
 - a. Uang Mut'ah Rp100.000.000,- (*seratusjuta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Uang Iddah Rp50.000.000,- (*lima puluhjuta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 - c. Uang penghidupan anak Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus tiap bulannya melalui PENGGUGAT.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. SYAKHRANI (Hakim Mediator Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 November 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1, 2, 3, 4, 8 dan 10 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita point 5 benar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak kehamilan anak pertama;
3. Bahwa pada posita point 6, pada pokoknya adalah benar, namun Tergugat bukannya selingkuh melainkan telah menikah siri dengan wanita yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat sering menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat, selain itu setiap bertengkar Penggugat sering mengucapkan kata-kata cerai, dan Tergugat berpendapat kalau kata-kata cerai terus diucapkan maka jatuhlah talak oleh karena itu Tergugat menikah lagi;
4. Bahwa posita point 7, memang benar Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada September 2016 karena Penggugat mengusir Tergugat;
5. Bahwa untuk posita point 8, memang benar Tergugat masih sering menjenguk anak-anak, hal itu Tergugat lakukan atas dasar tanggung jawab Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut;
6. Bahwa untuk posita point 9, tidak benar yang benar adalah Penggugat yang pindah dari Pagatan ke Kersik Putih;
7. Bahwa posita point 11 benar sampai saat ini Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 6 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita point 12, adalah benar sejak tahun 2016 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi karena antara Tergugat dengan Penggugat sudah terjadi pisah tempat tinggal;
9. Bahwa terhadap posita point 13, Tergugat menyatakan tidak keberatan yang penting semua selesai dengan baik;
10. Bahwa terhadap posita point 14, Tergugat menyatakan tidak keberatan;
11. Bahwa terhadap posita point 15, Tergugat keberatan, Tergugat menghendaki hak asuh anak ada pada Tergugat;
12. Bahwa terhadap posita point 16.a, Tergugat keberatan;
13. Bahwa terhadap posita point 16.b, Tergugat keberatan;
14. Bahwa terhadap posita point 16.c, Tergugat keberatan, menurut Tergugat yang adil itu gaji perbulan Tergugat dibagi 5 bagian, 2 untuk anak Tergugat dengan Penggugat, 3 bagian untuk Tergugat, Istri Kedua dan anak Tergugat dengan istri kedua;
15. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis bertanggal 05 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat mengakui kebenaran jawaban Tergugat pada posita point 6, 7 dan 9, namun untuk selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Point Induk Kependudukan (NIK) : 6310024501880004 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30-12-2012, bukti (P-1);

Halaman 7 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/65/V/2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 18 Mei 2008, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63110021704120080 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16-05-2015, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 223/UM/CSL-TB/III/2009 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Maret 2009, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-16062015-0014 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2015, bukti (P-5);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang ikut dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah kerumah bersama mereka di Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru

Halaman 8 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka di Perumahan Griya Tanah Merah di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman terakhir, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 s/d 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dengan wanita di Desa Saring yang bernama WIL;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut sendiri karena pada malam Tergugat menikah siri dengan WIL, saksi dan Penggugat mendatangi rumah WIL di Desa Saring untuk membuktikan kebenaran akan pernikahan tersebut dan nyatanya memang benar Tergugat telah menikah lagi akan tetapi kami datang setelah acara pernikahan selesai, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan WIL;

- Bahwa, selain hal tersebut, saksi pernah mendengar dari Penggugat jika Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2016 atau 2017 saksi sudah lupa tahun pastinya, yang pasti sejak ketahuan Tergugat telah menikah lagi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan anak-anak selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa, selama ini keperluan hidup anak-anak tidak ada masalah karena Tergugat secara rutin setiap bulan mengirim uang untuk anak-anaknya;

Halaman 9 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati dan melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, saksi telah menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang ikut dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah kerumah bersama mereka di Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru mereka di Perumahan Griya Tanah Merah di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman terakhir, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung anak kedua pada usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulanan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dengan wanita di Desa Saring yang bernama WIL yang pada akhirnya telah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut sendiri karena saksi dan Penggugat sebelumnya pernah mendatangi WIL agar jangan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah mempunyai anak akan tetapi WIL dan keluarganya tidak

Halaman 10 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



memperdulikannya dan pihak keluarga WIL terkesan mendukung dengan tindakan WIL yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;

- Bahwa, selain hal tersebut, saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat maunya melakukan hubungan suami istri setiap hari, akan tetapi Penggugat tidak sanggup melakukannya, selain itu juga Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam hari saat diketahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan WIL, akan tetapi saksi sudah lupa kapan itu terjadi, yang pasti sejak ketahuan Tergugat telah menikah lagi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan anak-anak selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa, selama ini keperluan hidup anak-anak tidak ada masalah karena Tergugat secara rutin setiap bulan mengirim uang untuk anak-anaknya akan tetapi sejak Tergugat menikah dan berpisah dengan Penggugat gaji yang dikirim tidak full seperti sebelum mereka berpisah;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat keras ingin bercerai karena terlanjur sakit hati dengan Tergugat yang telah menikah lagi tanpa izin Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi Daftar Gaji Tergugat Bulan Desember 2018, bukti (T-1);

Bahwa, terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 12 Desember 2018 sebagaimana telah termuat dalam berita acara

Halaman 11 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini, begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 12 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama Drs. H. SYAKHRANI (Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 November 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah mengakui secara murni dan tidak keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (1), (2), (3), (4), (8), (10), (13), (14) dan (17), kemudian Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (5), (6), (7) dan (12), serta Tergugat membantah dan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat ada posita point (9), (15) dan (16);

Menimbang, bahwa terhadap dalil klausul Tergugat pada posita point (6) dan (7) serta terhadap dalil bantahan Tergugat pada posita point (9) Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat tersebut secara hukum telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Halaman 13 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil klausul Tergugat pada posita point (5) dan (12) Penggugat keberatan maka oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang diakui dengan klausul oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya pada posita point (5) dan (12) tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mengandung anak kedua pada usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan oleh karena Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama WIL tanpa izin Penggugat, sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara *a quo*, selain itu keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dengan klausul dalil gugatan Penggugat pada posita point (5) dan (12) serta Penggugat keberatan terhadap klausul tersebut maka Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil klausulnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun terhadap dalil klausulnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dikualifisir

Halaman 14 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil-dalil klausulnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat pada posita point (5), sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan keterangan kedua saksi Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (12) justeru memperkuat klausl Tergugat terhadap posita poin (12) tersebut, yakni Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat lagi sejak tahun 2016 karena ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian maka klausul Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah Penggugat tidak sanggup (tidak mau) melayani hubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar September 2016 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi hingga sekarang Tergugat masih memberi nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 15 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada mulanya disebabkan oleh Penggugat tidak sanggup (tidak mau) melayani hubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL tanpa izin dari Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2016 dan selama itu juga Penggugat sudah dinasihati agar bersabar namun tidak berhasil sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian, kecurigaan dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menerapkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

Halaman 16 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



عقلا ضاقللا ملاء قلاط اه جوزلا ة جوزلا ةبغر
مدء دتشا اذإ

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة
الزَّوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث
تصبح ربطة الزَّوج صورة من غير روح، لأنَّ
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزَّوجين بالسجن
المؤبَّد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point (2) telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum point (2) beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum point 2 (dua) Penggugat agar dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (15) mengenai gugatan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan saat ini kedua anak tersebut hidup dan dirawat oleh Penggugat dan masih harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu serta yang bersangkutan masih berusia kurang lebih 12 tahun (masih dibawah umur/belum *mumayyiz*), Tergugat menyatakan keberatan dan dalam kesimpulannya Tergugat menginginkan anak yang pertama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) hak asuhnya ditetapkan kepada Tergugat, karena sejak Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal anak tersebut tidak belajar dan mengaji Alqur'an lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), (P-4) dan (P-5) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tedikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Simpang Empat pada tanggal 08 Februari 2009;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang prinsip demi kepentingan anak dan bukan untuk kepentingan serta keinginan Penggugat atau Tergugat selaku orang tua dari anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat pada pokoknya hanya keberatan terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang pertama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dengan alasan sejak diasuh oleh Penggugat anak tersebut tidak belajar dan mengaji Alqur'an lagi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan keberatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatannya tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, sedangkan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat justeru selama kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dengan memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang pertama kepada Tergugat berarti akan memisahkan anak tersebut dengan saudaranya yang lain yang tentu akan memberikan dampak secara psikologis terhadap anak-anak tersebut, meskipun bisa jadi anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, akan tetapi kedekatan anak yang masih kecil terhadap seseorang cenderung dilandasi atas rasa senang sesaat dan bersifat pragmatis, tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan keutuhan dan kebersamaan anak-anak tersebut, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan usia anak, dimana usia anak-anak tersebut relatif masih kecil sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masih dominan untuk dipenuhi oleh seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan

Halaman 19 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maka hak asuh (*hadhanah*) atas kedua orang anak tersebut harus ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum point (3) telah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (16.a) dan (16.b), yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami Tergugat tetap harus bertanggung jawab terhadap istri yang pernah dinikahnya sehingga patut dihukum untuk memberikan uang *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang *iddah* sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, terhadap posita point (16.a) dan (16.b) tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa pada mulanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan kewajiban suami terhadap istri akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak), namun seiring dengan perkembangan hukum untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di tegaskan bahwa isteri dalam cerai gugat (cerai yang diajukan oleh pihak isteri) dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *nusyuz* dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya disebabkan oleh Penggugat tidak sanggup (tidak mau)

Halaman 20 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani hubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL tanpa izin dari Penggugat, bahkan selain itu Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah, Juz II, Kairo: al-Fath Lil 'Ilam al-Arabi* halaman 111, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها, أو لم تمكنه من الاستمتاع بها
أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدّها ففي هذه
الحالات لا تجب النفقة.

Artinya: "Apabila isteri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau tidak memungkinkan bagi suami untuk menggaulinya, atau isteri menolak untuk berpindah ke daerah yang diinginkan oleh suami, maka nafkah tidak wajib diberikan kepadanya."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut Penggugat tidak berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat pada petitum point (4.a) dan (4.b) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (16.c), yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang ayah tetap harus bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sehingga patut dihukum untuk memberikan uang penghidupan anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, terhadap posita point (16.c) tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan tidak menyatakan kesanggupannya, namun selama ini Tergugat menyatakan telah memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah

Halaman 21 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak adalah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu meskipun telah bercerai Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Ibarat *Kitab Muhadhrab*, juz II, halaman 177, yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة المولاد

Artinya : *Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya;*

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak pada prinsipnya harus disesuaikan antara kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan anak dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dan berdasarkan bukti (T-1) per Desember 2018 mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.586.800,- (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), maka dengan memerhatikan penghasilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan uang penghidupan anak (nafkah anak) yang diajukan oleh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (dua juta rupiah) terlalu tinggi dan kemungkinan berat untuk dipenuhi oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim wajar dan patut apabila Tergugat dibebani nafkah anak tersebut hingga mereka dewasa dan mandiri sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan pemberian Tergugat selama ini, dan selama itu juga pemberian Tergugat tersebut

Halaman 22 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat. Selain itu besarnya nafkah kedua anak tersebut sudah melebihi 1/3 (seper tiga) penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah sedangkan mata uang setiap tahun nilainya turun, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ada penambahan atau kenaikan dalam pemberian nafkah kedua anak tersebut setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah anak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, sedangkan kedua orang anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat, maka nafkah kedua anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat pada petitum point (4.c) patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghidupan anak (nafkah anak) tersebut pada diktum 3 (tiga) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 19 Desember 2018

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 25 dari 25 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)